



Law Office

Atmadja Siregar Krisnomo

Advocates & IPR Consultants

Perbandingan Sistem Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual antara Hak Cipta dan Hak Desain Industri

Disusun

Valda Zahirra Sidqi, SH

Vianney Maria Tasya, SH

PERBANDINGAN SISTEM PERLINDUNGAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL PADA HAK CIPTA DAN HAK DESAIN INDUSTRI

Disusun oleh: Valda Zahirra Sidqi, S.H. dan Maria Vianney Tasya Bayu, S.H.

A. Pendahuluan

Kekayaan intelektual menjadi sangatlah penting di tengah pesatnya digitalisasi oleh para pelaku ekonomi kreatif. Selain perlu memahami pentingnya Kekayaan Intelektual, para pelaku industri kreatif juga harus waspada terhadap konsekuensi dari kemungkinan-kemungkinan terjadinya pelanggaran hak kekayaan intelektual.

Hak Kekayaan Intelektual (“HKI”) atau *intellectual property rights* merupakan hak untuk mendapatkan perlindungan atas kekayaan intelektual. Hak tersebut melekat pada kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh manusia seperti hak cipta, hak desain industri, hak paten, hak atas merek, dan sebagainya. Adapun yang dimaksud dengan Kekayaan Intelektual tersebut itu sendiri adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk kehidupan manusia.

Dalam sejarahnya, peraturan perundang-undangan HKI di Indonesia sebenarnya telah ada sejak tahun 1840-an yang kemudian diresmikan oleh Pemerintah Belanda menjadi Undang-Undang Merek, Paten dan Hak Cipta. Pada saat itu pula, Indonesia menjadi anggota *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* pada tahun 1888 dan menjadi anggota *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* pada tahun 1914.

Selanjutnya setelah Indonesia merdeka, tepatnya pada tanggal 10 Mei 1979, Indonesia meratifikasi *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* berdasarkan Keputusan Presiden No. 24 Tahun 1979. Pada saat itu, Indonesia belum secara penuh berpartisipasi dalam *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* karena Indonesia membuat pengecualian terhadap beberapa ketentuan, yakni Pasal 1 s.d. Pasal 12 dan Pasal 28 ayat (1). Kemudian pada tanggal 12 April 1982, Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta yang pertama.

Peraturan mengenai hak cipta terhitung sudah mengalami beberapa perubahan hingga diundangkannya suatu peraturan yang terbaru yakni Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (“UU Hak Cipta”). Perlindungan hak cipta di dalam undang-undang ini tentunya memberikan perlindungan hukum yang lebih mendalam bagi para pencipta dan pemegang hak cipta. Hak cipta memiliki konsep dasar yakni melindungi hak ekonomi maupun hak moral dari pencipta serta hak eksklusif bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya dengan memberikan izin terhadap hal itu tanpa mengurangi

pembatasan-pembatasan menurut perundang-undangan. Suatu karya pencipta harus ditetapkan dan dilindungi baik dari segi moral maupun segi ekonomi.

Selain hak cipta, hak desain industri juga merupakan salah satu cabang HKI yang mengalami perkembangan sangat pesat dan bermanfaat. Hak desain industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pendesain atas hasil kreasinya selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada orang lain. Hak desain industri diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (“**UU Desain Industri**”). Perlindungan tersebut diperuntukkan bagi seluruh kalangan masyarakat baik industri besar maupun Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Tujuan dari adanya perlindungan hukum desain industri adalah untuk mencegah penggunaan atas penampilan suatu produk atau barang yang beragam, mendorong pembangunan ekonomi di sektor industri dan manufaktur, serta kerajinan tradisional dan kerajinan tangan.

Pada perkembangannya, perlindungan hak cipta dan hak desain industri menjadi semakin penting setiap harinya. Kedua hak tersebut pada prinsipnya memiliki kesamaan yakni lahir dari hasil coretan tangan manusia untuk menggambarkan suatu objek sesuai cipta, rasa dan karsa. Namun demikian, sekalipun hak cipta dan hak desain industri memiliki kemiripan, namun terdapat perbedaan dan keduanya mempunyai sistem perlindungan yang berbeda pula.

B. Pembahasan

a. Hak Cipta

Berdasarkan UU Hak Cipta, dapat diketahui bahwa hak cipta adalah hak eksklusif seorang pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (*vide* Pasal 1 ayat (1) UU Hak Cipta).

Perlu dicatat, prinsip deklaratif tersebut memberikan makna bahwa hak cipta atas suatu ciptaan melekat secara otomatis kepada penciptanya sejak ciptaan itu diumumkan. Artinya, setiap ciptaan yang memenuhi syarat (originalitas dan terwujud dalam bentuk yang dapat diperbanyak) secara otomatis dilindungi hak ciptanya oleh hukum setelah ciptaan tersebut diumumkan tanpa perlu didaftarkan terlebih dahulu. Namun demikian, sekalipun prinsip deklaratif memberikan hak secara otomatis kepada pencipta, pencipta tetap perlu melakukan pencatatan pada otoritas yang berwenang (dhi. Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) agar dapat memberikan bukti yang lebih kuat manakala terjadi pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh pihak lain.

Berikutnya, jika berbicara mengenai jangka waktu perlindungan hak cipta, maka sesuai ketentuan Pasal 58 UU Hak Cipta, telah dinyatakan bahwa perlindungan hak cipta adalah seumur hidup

ditambah 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Akan tetapi, tidak semua hasil karya dapat dilindungi oleh UU Hak Cipta. Adapun ciptaan yang diatur dalam UU Hak Cipta yakni hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Pasal 41 UU Hak Cipta mengatur beberapa hasil karya yang tidak dilindungi oleh hukum, diantaranya sebagai berikut:

1. Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
2. Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan;
3. Alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

Selanjutnya, hak cipta juga memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk mendapatkan hak moral dan hak ekonomi sebagai unsur penting dalam pembangunan kreativitas nasional. Hak moral merupakan hak yang tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, akan tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia.

Sedangkan hak ekonomi merupakan hak yang dapat dialihkan, baik sebagian maupun secara menyeluruh dalam bentuk warisan, hibah, wakaf, wasiat, atau perjanjian tertulis. Apabila terjadi pengalihan hak ekonomi maka pencipta maupun pemegang hak cipta bisa saja memiliki hak ekonomi untuk melakukan penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan, penerjemahan ciptaan, pengadaptasian ciptaan, penyewaan ciptaan, dan pendistribusian ciptaan atau salinannya.

Adapun alasan mengapa hak ekonomi dapat dialihkan adalah karena dalam beberapa kasus, seorang pencipta bisa saja tidak dapat mempublikasikan atau mempromosikan karya ciptaannya sendiri. Apabila hal tersebut terjadi, terkadang seorang pencipta membutuhkan wadah publikasi yang kompeten yang dapat mempopulerkan karya sang pencipta tersebut.

Sebagai contoh, apabila karya yang dihasilkan berupa 'lagu', maka pencipta dapat bekerja sama dengan sebuah *management* untuk mempopulerkan lagu si pencipta tersebut. Sebagai bentuk kerja sama, si pencipta tetap memiliki hak moral namun si pencipta dapat membagikan hak ekonominya kepada sebuah *management* yang selanjutnya dapat disebut sebagai pemegang hak cipta. Subjek-subjek ciptaan seperti yang dicontohkan di atas diatur dalam Pasal 1 ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) UU Hak Cipta.

Meski hak cipta telah dilindungi oleh UU Hak Cipta, tetap saja ada beberapa oknum yang berusaha menerobos atau melanggar Undang-Undang tersebut. Salah satu contoh studi kasus mengenai pelanggaran hak cipta yaitu adanya tindakan *cover* lagu "Lagi Syantik" yang kemudian diunggah ke

YouTube oleh keluarga artis Gen Halilintar tanpa izin dari pencipta dan pemegang hak cipta yang sebenarnya. Oleh karena itu, PT Nagaswara Publisherindo, Yogi RPH, dan Donall selaku pencipta dan pemegang Hak Cipta lagu "Lagi Syantik" mengajukan gugatan Pelanggaran Hak Cipta terhadap Halilintar Anofial Asmid dan Lenggogeni Umar Faruk sebagai terduga pihak yang melakukan pelanggaran hak cipta. Kasus tersebut berlanjut hingga ke tingkat Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung dengan perkara No. 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021.

Dalam Putusan MA No.41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021, Majelis Hakim menyatakan pertimbangannya bahwa tindakan Gen Halilintar yang melakukan *cover* lagu "Lagi Syantik" melalui media YouTube ini merupakan pelanggaran hak cipta yaitu hak moral dan hak ekonomi Pencipta dan Pemegang Hak Cipta sesuai dengan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 9 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 98 dan Pasal 99 UU Hak Cipta. Sebagai akibatnya, Gen Halilintar selaku pelanggar hak cipta yang terbukti melakukan *cover* lagu "Lagi Syantik" tanpa seizin pencipta dan pemegang hak cipta mendapatkan sanksi berupa tuntutan ganti rugi yang harus dibayarkan kepada pihak PT Nagaswara Publisherindo sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan membayar semua biaya perkara dari tingkat Pengadilan Niaga hingga tingkat Peninjauan Kembali.

Lebih lanjut, di era digital saat ini makin banyak berbagai tantangan yang dihadapi dalam melindungi hak cipta atas kreativitas suatu karya. Salah satu contohnya, seseorang dapat dengan mudah melakukan pembajakan konten secara cepat dan instan. Berbagai situs web membagikan *file-file* ilegal dan layanan yang tidak sah sehingga beresiko membahayakan hak cipta si pencipta. Karya Cipta yang berbentuk digital sangatlah mudah direproduksi sehingga mengakibatkan sulitnya membedakan produk mana yang asli dan produk mana yang palsu.

Sistem perlindungan hak cipta dalam melindungi kreativitas di era digital saat ini diharapkan dapat menghadapi tantangannya tersendiri. Dalam hal ini, peraturan harus beradaptasi dengan adanya perubahan teknologi. Dengan demikian, perlu adanya kolaborasi antara pencipta, pemegang hak cipta, dan pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk menciptakan keseimbangan yang selaras.

b. Desain Industri

Salah satu bidang kekayaan intelektual selanjutnya yang diterapkan dalam dunia industri adalah desain industri. Desain industri yang diatur dalam UU Desain Industri memiliki pengertian yakni suatu kreasi tentang bentuk/konfigurasi atau komposisi garis atau warna atau gabungan dari garis dan warna yang membentuk 3 dimensi atau 2 dimensi untuk menghasilkan suatu produk barang komoditas industri atau kerajinan tangan (*vide* Pasal 1 ayat (1) UU Desain Industri).

Lebih lanjut, dapat diketahui bahwa hak desain industri merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut (*vide* Pasal 1 ayat (5) UU Desain Industri).

Ketatnya persaingan usaha yang tidak dapat dihindarkan dalam dunia bisnis serta tingkat terjadinya perilaku pengusaha yang menyimpang semakin tinggi mengakibatkan semakin banyaknya pelanggaran yang muncul di dalamnya. Sehingga, perlu adanya perlindungan terhadap desain industri. Berdasarkan UU Desain Industri, perlindungan desain industri memiliki jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun dihitung sejak tanggal penerimaan pendaftaran. Perlindungan tersebut menjadi sangat penting untuk dilindungi dan diapresiasi demi mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran hak desain industri.

Dalam penerapannya agar desain industri suatu produk mendapatkan perlindungan hukum oleh negara, maka suatu desain industri tersebut harus didaftarkan pada situs Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (“**Dirjen KI**”) yang menggunakan sistem *first to file* yakni sistem perlindungan desain industri yang diberikan kepada pemohon pertama yang kriterianya sesuai dengan ketentuan dari pihak yang berwenang, yaitu Dirjen KI.

Namun uniknya, perlindungan hukum tersebut hanya diberikan kepada setiap desain industri yang memiliki nilai atau unsur kebaruan (*novelty*) (*vide* Pasal 2 ayat (1) UU Desain Industri). Jika desain industri tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka desain industri tersebut tidak akan mendapat perlindungan hukum oleh negara. Hal tersebut tentu menjadi tantangan tersendiri bagi siapapun yang ingin mendaftarkan desain industri suatu produknya pada situs Dirjen KI yang menggunakan sistem *first to file*.

Sebagai salah satu contoh studi kasus mengenai hak desain industri adalah kasus Coloriance CO. LTD., yang merupakan sebuah perseroan terbatas yang berkedudukan di negara Hong Kong dan Republik Indonesia digugat oleh PT. ACME Indonesia atas desain industrinya yang bernama Girooskop *Mixer* (pencampur). Hal tersebut dikarenakan desain industri berbentuk Girooskop *Mixer* (Pencampur) milik Coloriance CO. LTD. tidak memenuhi unsur kebaruan (*lack of novelty*).

Di dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 01/Pdt.Sus-Desain Industri/2020/PN Niaga Jkt.Pst., Majelis Hakim mengabulkan seluruh gugatan PT. ACME Indonesia selaku penggugat. Salah satu hal yang menjadi pertimbangan hakim adalah ditemukannya beberapa fakta bahwa desain industri dengan Nomor IDD 0000038756, Girooskop *Mixer* (pencampur) atas nama Coloriance CO. LTD. serupa dengan *mixer* yang diperjualbelikan oleh PT. ACME Indonesia dan memiliki kemiripan dengan beberapa desain industri yang telah diungkapkan terlebih dahulu di berbagai negara (di luar Indonesia). Selain bertentangan dengan peraturan mengenai perlindungan hak desain industri, produk Girooskop *Mixer* (Pencampur) milik Coloriance CO. LTD juga tidak memenuhi unsur kebaruan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 2 ayat (1) UU Desain Industri.

C. Kesimpulan

Hak cipta dan hak desain industri merupakan dua hal yang berbeda. Perbedaan yang paling signifikan dapat dilihat bahwa hak cipta akan timbul ketika suatu karya diciptakan oleh seorang pencipta sehingga hanya perlu dicatatkan pada situs Dirjen KI yang kemudian dalam diri pencipta tersebut akan melekat suatu hak moral dan hak ekonomi. Sedangkan hak desain industri akan timbul sejak desain industri suatu produk didaftarkan pada situs Dirjen KI yang menggunakan sistem *first to file* dengan syarat telah memenuhi unsur kebaruan (*novelty*).